

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan sewa menyewa toko tanpa persetujuan pemilik toko di Pasar Baru Panyabungan pemilik toko tidak setuju. Karena menurut pemilik toko hal ini hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak penyewa dengan menyewakan toko tanpa seizin pemilik.
2. Pengalihan sewa menyewa toko tanpa persetujuan pemilik toko di Pasar Baru Kecamatan Panyabungan yang dilakukan pada umumnya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan hal yang membantu perekonomian masyarakat. Akan tetapi praktek tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dalam hukum Islam praktik menyewakan toko yang dilakukan masyarakat di pasar Baru Kecamatan Panyabungan tersebut, tidak sah dan bertentangan dengan syariat Islam karena penyewa hanya memanfaatkan kegunaannya sesuai syara' yaitu mengambil keuntungan dengan memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Jika kegunaan itu disalah manfaatkan maka penjanjian tersebut tidak sah dan jika objek sewa-menyewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad *ijarah* batal.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat harusnya lebih transparan dalam bertransaksi agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dan khususnya penduduk beragama muslim agar kembali kepada hukum Islam dalam bertansaksi (muamalah) sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada para pihak agar membuat perjanjian yang jelas (perjanjian tertulis) dalam membuat akad sewa menyewa, agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Nawawi, Imam, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzah*, Terj. Abdurrahim Ahmad, Jakarta: PustakaAzzam, 2009.
- Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Dermawan, Irah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek bagi Hasil Musyarohah pada Hasil Kebun Cabai Studi Kasus Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Mandailing Natal : STAIN Madina 2020.
- Dinas Perdagangan Kab. Mandailing Natal, *RENJA dinasPerdagangKab. Mandailing Natal*, Panyabungan: DinasPerdagang 2017.
- Dyanasari dan Asnah, *Manajemen Usaha Kecil dan Kewirausahaan*, Jakarta: Ciptapustaka, 2018.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009.
- <http://tapanuli.nadegasblogspot.com> sejararahPanyabungan di akses 25 September 2021 Jam: 22:13

- Ibnu Majah, AbuAbdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini.
SunanIbnuMajah, Jakarta: Almahira, 2013.
- Iskandar, *MetodologiPeneliti 60 litatif*, Jakarta: GaungPersada 2009.
- Ismaida Sari, *Skripsi berjudul Konsep ijarah tanah pertanian dengan sistem pembayaran hasil panen perspektif fiqh muamalah Studi di Desa Maga Lombang Mandailing Natal*, Panyabungan: sekolah tinggi agama islam negeri Madina, 2022.
- Iswara, Rubi, *Skripsi tinjauan hukum Islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat*, Panyabungan: Stajian Madina,,2020.
- J, Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Karim, Helmi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, Cet. Ke-3, 2002.
- Lubis, Sulhana Lely, *analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Pasar Baru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013-2015* Jurnal: UGN,2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2013.
- Rahmawan, Ivan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 3* Kairo: Dar al-Fath li al-Il'lamak-Arabiyy, 1410 H /1990M.
- Sidokare, Abu Ahmad As, *Kitabsahihbukhari*: Ebook CHM no.Hadist, 2109.

- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Solihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajawaliPers, cet. 9, 2014.
- Suhrawadi, Chairuman Pasaribu dan K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2004.
- Sularno, Muhammad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol 9, 2002.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Weni, V. Wiratna Sujar, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.